



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/5 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 31 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan bahwa Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa Pasal 65 Ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Ketiga Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170/930 tanggal 28 Maret 2022 perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;
 2. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 170/FPDIP/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;
 3. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 002/A-FPKB/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Susunan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD dari Fraksi PKB;

4. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 04/GERINDRA/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;
5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 005/III-2/FPG/2022 tanggal 30 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;
6. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 002/A-FPPP/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Susunan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
7. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 003/A-FNasDem/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Perubahan ketiga susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024.
- KEDUA :** Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, merangkap anggota.
- KETIGA :** Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 bukan anggota.
- KEEMPAT :** Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, terdiri atas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perwakilan semua unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota secara proporsional, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan DPRD Nomor 170/27 TAHUN 2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Perubahan Kedua Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Ketua,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 170/5 TAHUN 2022
TANGGAL : 31 MARET 2022

PERUBAHAN KETIGA SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H. Sarimun, S. Sy.	Ketua merangkap anggota
2.	Fuad Wahyudi, S.T	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	H. Agung Prabowo, S.H	Wakil Ketua merangkap anggota
4.	H. Munawar Cholil, B.A.	Wakil Ketua merangkap anggota
5.	Dra. M.M. Sri Kuntarti, M.Si.	Sekretaris bukan anggota
6.	Drs. H. Tongat	Anggota
7.	Bambang Sutrisno, S.E.	Anggota
8.	Adhitya Whisnu Bayu Aji, S.T.	Anggota
9.	Khanifudin	Anggota
10.	Frenky Askhabul Jannah	Anggota
11.	Khotimah, S.Pd.I.	Anggota
12.	Ahmad Haujaki Al Amkani	Anggota
13.	H. Sumarno, S.H., M.M.	Anggota
14.	Bagus Setiyawan	Anggota
15.	Krismawati	Anggota
16.	Solatun	Anggota
17.	Hj. Sri Susilowati	Anggota
18.	Suprijanto	Anggota
19.	Akhmad Annifudin	Anggota
20.	Agus Supriyanto	Anggota
21.	Restu Gunawan	Anggota
22.	Ratna Yulianti, S.H	Anggota
23.	Agus Hamim, S.Pd.I.	Anggota
24.	Sri Halimah	Anggota
25.	Hj. Lilik Halimah	Anggota
26.	Hesti Nuraini, S.M.	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

